

BAB IV BAITUL MAAL

A. Pengertian Baitul Maal

Istilah Baitul maal bersumber dari dua kata, yakni *al-bait* yang berarti rumah tangga dan *al-mâl* yang artinya harta, dari kedua kata tersebut bisa juga diartikan sebagai perbendaharaan harta umat. Baitul maal dimaknai sebagai lokasi yang fungsinya khusus digunakan untuk menghimpun serta melakukan peninjauan terhadap harta benda umat muslim, atau suatu lembaga yang diberikan amanah dalam memelihara harta milik publik (*public property*), juga pengalokasian kekayaan tersebut pada pihak yang berhak menerima.

Baitul maal merupakan instansi keuangan negara yang tugasnya melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengalokasian harta negara sebagaimana ditetapkan menurut syariat Islam. Perintah Baitul Maal ini tertulis dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103 : ¹

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Ayat diatas dapat diartikan bahwa Baitul Maal diperintahkan untuk mengambil Sebagian harta kekayaan umat muslim, sebagai bentuk untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Pada zaman ini Baitul maal bisa diibaratkan sebagai kas negara. Sehingga makna baitul maal ialah institusi keuangan yang dipercayai sebagai wadah dalam menghimpun kekayaan agar dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab untuk memeliharanya. Usai harta dihimpun pada baitul maal, selanjutnya dilakukan penyaluran atas

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya...*, hal.297

kekayaan tersebut sesuai dengan regulasi pada Undang-Undang dan ketetapan syariah yang berlaku.²

B. Sejarah Baitul Maal

Pengistilahan Baitul Maal merujuk pada organisasi keuangan yang sudah ada sejak periode kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan aset negara hasil rampasan perang, pajak, sedekah, infak, dan zakat. Harta kekayaan tersebut awalnya dikumpulkan untuk kemudian dipakai dalam memenuhi keperluan negara. Tempat pengumpulan atas harta tersebut dinamakan rumah harta, bendahara negara, atau Baitul Maal. Letak baitul maal pada masa pemerintahan Rasulullah berada di Masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik³:

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْشُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ

Artinya : *"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dikirimi harta dari Bahrain, maka beliau berkata, "Letakkan ia di masjid.""*

Masjid yang dimaksud pada hadist tersebut untuk meletakkan harta dari Bahrain adalah Masjid Nabawi yang pada saat itu difungsikan juga menjadi Baitul Maal serta kantor pusat negara dan rumah Nabi Muhammad SAW.

Setelah masa kepemimpinan Rasulullah SAW, pengelolaan Baitul Maal dilanjutkan kepada para khalifah. Pada masa Abu Bakar fungsi Baitul Maal dijalankan sama seperti pada saat masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Abu Bakar membuat kebijakan untuk mengembangkan Baitul Maal dan mengangkat penanggung jawab atas Baitul Maal. Ia juga tidak pernah membiarkan harta yang berada di Baitul Maal menumpuk pada waktu yang lama karena langsung mendistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam proses pendistribusiannya, Abu bakar menerapkan prinsip kesamarataan bagi semua muslim, dan juga sangat memperhatikan keakuratan

² Sulaeman Jajuli, *Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No.1, 2018, hal.10.

³ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Terjemahan oleh Cecep Samsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hal.118.

perhitungannya sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab dan beriringan dengan kian luasnya daerah kekuasaan Islam yang menyebabkan keuangan nasional naik secara signifikan, sehingga diperlukan perhatian yang khusus atas pengelolaan keuangan nasional agar bisa dipergunakan dengan efisien, efektif, dan benar. Atas kondisi ini, Umar memutuskan untuk membangun institusi Baitul Maal yang regular dan permanen serta difasilitasi sistem administrasi yang rapi dan terkelola dengan baik sehingga membuat fungsi dari Baitul Maal kian berkembang. Pada masa kepemimpinannya, Umar tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, Ia hanya menerima pemasukan yang bersifat halal sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam, dan mengalokasikannya pada golongan yang memiliki hak. Umar juga memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul maal dengan sekaligus, tetapi disimpan sebagai cadangan untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.

Selanjutnya pada periode kekhalifahan Utsman bin Affan, keberadaan Baitul Maal berlaku sama seperti semasa Umar bin Khattab. Akan tetapi, disebabkan besarnya pengaruh dari keluarganya, tindakan Utsman menuai kecaman yang besar oleh kaum muslim dalam mengelola baitul maal. Saat periode jabatannya Usman memberikan posisi-posisi tertentu untuk dijabat oleh keluarga dan kerabatnya. Ia juga menyerahkan seperlima ghanimah atau khumus dari penghasilan Mesir untuk Marwan yang menjabat Khalifah keempat Bani Umayyah pada 684-685 Masehi. Selain itu Usman juga mendermakan kekayaan yang begitu besar pada sanak saudaranya, ia menafsirkannya sebagai perbuatan untuk menjalin silaturahmi sebagaimana Allah SWT memerintahkan. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal.⁴

Kondisi Baitul Maal dikembalikan lagi seperti semula pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Talib. Ali berusaha untuk menjalankan

⁴ Mustaring, *Eksistensi "Baitul Maal" dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurnal Supremasi, Vol. XI, No. 2, Oktober 2016, hal.120.

berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam salah satunya dengan menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran. Pada masa pemerintahan Ali, sistem administrasi pada Baitul Maal berjalan dengan baik dan pendapatannya pun mengalami keuntungan. Ia juga menerapkan sistem pemerataan, dengan memberikan santunan dengan jumlah yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial dan kedudukannya.

Namun, kondisi Baitul Maal kembali berubah pada saat Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, pada periode ini pengelolaan Baitul Maal secara penuh dipegang oleh kuasa Khalifah sehingga tidak bisa dikritisi oleh umat muslim atau dipertanyakan pertanggung jawabannya.⁵

Saat ini di Indonesia, bentuk Baitul Maal telah berkembang menjadi dua macam bentuk, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan Lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.

C. Peran dan Fungsi Baitul Maal

Baitul maal merupakan institusi dalam perekonomian Islam yang berperan dalam mewujudkan layanan penghimpunan zakat, infak, sedekah serta wakaf dengan mengoptimalkan nilai bagi *tasaddiq*, *munfiq*, dan *muzakki*. Baitul Maal juga berperan dalam tercapainya layanan pemberdayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf melalui optimalisasi usaha mendayagunakan *mustahiq* berdasarkan pemungutan jaringan. Selain itu juga berperan dalam merealisasikan asas *good organization* dengan mengoptimalkan nilai untuk pemangku kepentingan dan sebagai *benchmark* institusi pengurus zakat, infak, sedekah dan wakaf di Indonesia.

Baitul maal difungsikan sebagai bendahara negara (jika dikontekskan dalam perekonomian modern ialah departemen keuangan. Namun secara hakikat, fungsi Baitul Maal ialah mengurus keuangan negara melalui proses pengakumulasian anggaran yang bersumber dari berbagai pos penerimaan seperti *fa'i*, *khums*, *jizyah*,

⁵ Mustaring, *Eksistensi "Baitul Maal" dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN...*, hal.120.

kharaj, dan zakat, serta yang lainnya, dan kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.⁶

D. Sumber Pendapatan Baitul Maal

Dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mendistribusikan harta, Baitul Maal mendapatkan harta tersebut dari berbagai sumber, antara lain:⁷

1. Zakat, merupakan sedekah kekayaan yang diwajibkan untuk ditunaikan bagi kaum Islam bagi yang mampu untuk disalurkan pada yang memiliki hak menerima dan memenuhi persyaratannya.
2. Harta *ghanîmah* atau harta rampasan perang, merupakan harta yang diambil oleh masyarakat dalam sebuah perang.
3. Harta *fa'i* atau pajak, merupakan harta yang diberikan secara ikhlas dan sukarela (tanpa adanya pemaksaan dari pihak tertentu usai dilaksanakannya kesepakatan dengan pemerintah Islam)
4. *Kharaj*, ialah pajak bumi yang dikenakan pada tanah yang dimiliki oleh orang yang bukan muslim.
5. Harta *jizyah*, merupakan pajak perkapita dari nonmuslim yang diberikan kepada negara Islam.
6. Harta *'usyr*, ialah pajak yang diberlakukan pada harta perniagaan yang memasuki negara Islam atau dibawa oleh saudagar dari negara Islam dalam rangka berniaga.

E. Pendistribusian Dana Baitul Maal

Harta yang dimiliki oleh Baitul Maal yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya kemudian di distribusikan untuk keperluan sebagai berikut:⁸

1. Kepentingan struktur kekhilafahan, penggajian karyawan negara, dan sumbangan untuk rakyat dari negara

⁶ Agus Marimin, *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 14, No. 02, Januari 2014, hal.42.

⁷ Sulaeman Jajuli, *Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)*..., hal.13.

⁸ Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, (Banyumas: Pena Persada, 2020), hal.44.

2. Keperluan Jihad
3. Pelayanan publik yang meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas public, sarana transportasi, saluran air dan masjid
4. Pengelolaan zakat serta distribusi kepada delapan golongan penerimanya
 5. Penanggulangan bencana dan santunan bagi korban